BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri.[2] Disebut mitsaqan ghalidzan, karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga kali dalam al-Quran, dua yang lain adalah perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dan perjanjian-Nya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama. [3] Sedangkan dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa. [4]

Pernikahan adalah suatu akad yang menimbulkan banyak akibat, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Setelah pernikahan kedudukan suami dan istri adalah sama atau seimbang, karenanya keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, menghargai, saling melengkapi dan membahagiakan.[5]

[2] M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Quran : Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati,2007), hlm. 68

[3] *Ibid*., hlm. 68

[4] UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu001.pdf diaskes pada tanggal 01 April, 2019 pukul 18.00

[5] *Ibid.*

Percampuran harta karena menikah adalah hal tak terelakkan . Namun, ada pula sebagian orang yang tidak(menghendaki hal tersebut, dan untuk menghendaki hal yang tidak diinginkan suatu hari, seperti perceraian. Maka sebelum terjadinya pernikahan pasangan tersebut membuat perjanjian pranikah. Umumnya perjanjian tersebut berisi tentang pemisahan harta keduanya, tentang pengasuhan anak dll. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut :

Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian pra nikah yang sah dan diakui oleh negara adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian perjanjian tersebut sah dan berlaku selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tersebut berlaku sejak

perkawinan dilangsungkan. Menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus disahkan dengan akta notaris, pasal (147)[6]

Akhir-akhir ini fenomena perjanjian pra nikah banyak dilakukan oleh beberapa artis tanah air. Sebut saja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Vena Melinda dan Ivan Fadilla, Paramitha Rusady dan Nenad Bago dan lain sebagainya. Mereka memandang perjanjian pra nikah dari segi positif yaitu untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi hal tak diinginkan. Tujuan Raffi dan Nagita dalam membuat perjanjian pranikah semata-mata demi melindungi harta kekayaan Nagita. Begitupun Chelsea dan Glenn keduanya sepakat membuat perjanjian pra nikah untuk mengetahui porsi masing-masing dalam berumah tangga, saling menghormati dan menghargai pasangan.[7] Sangat perlu membuat perjanjian perkawinan apalagi jika menikah dengan warga negara asing, seperti Paramitha Rusady dan Nenad Bago, karena menikah dengan WNA kepemilikan properti di Indonesia hanya menjadi hak guna bukan hak milik jika tidak membuat perjanjian pra nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa WNA tidak mempunyai hak milik atas tanah, akan tetapi hanya hak guna. [8]

Pernikahan awalnya adalah rasa saling percaya antar pasangan

[6] *Ibid.*

[7] Septika Shidqiyyah. 5 Pasangan Seleb membuat perjanjian pranikah, apa isinya. Dikutip dari https://www.brilio.net/selebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-perjanjian-pranikah-apa-isinya-1809092.html#, diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 23.30 WIB

[8] http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 23.00 WIB

Disisi lain masyarakat masih menganggap perjanjian pra nikah adalah hal yang tabu. Bukan budaya timur, alasannya adalah perjanjian pra nikah sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan siap-siap bercerai atau melepas tanggungjawab pasangan jika terjadi perpisahan. Padahal isi perjanjian pra nikah tidak melulu soal harta kekayaan, namun bisa juga pembagian pengasuhan anak, hak untuk bekerja, melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. [9] Jika dilihat perjanjian ini banyak manfaatnya, salah satunya untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan agar suami tidak semena-mena terhadap istri. Apalagi jika menikah dengan warga negara asing. Karena statusnya akan mengikuti suaminya, dan kehilangan sebagian hak-haknya sebagai warga negara indonesia.[10] Jika kedunya membuat perjanjian pra nikah maka hak-hak sebagai warga negara indonesia tetap terlindungi.

Perjanjian pra nikah umumnya memuat pemisahan harta kekayaan suami istri. Padahal dibangunnya perkawinan adalah atas asas saling percaya. Perkembangan zaman dan cara berpikirlah yang mempengaruhi pembuatan perjanjian pra nikah, termasuk juga pengaruh degradasi mental, menurunnya keimanan seseorang dan etika dan menghindari pernikahan hanya karena sebuah kepentingan tertentu bukan didasari ketulusan dari masing-masing pihak. Seperti status sosial, penyatuan bisnis keluarga atau semata-mata karena harta kekayaan.

[9] Rudy W, "Perlukah adanya perjanjian perkawinan ?" dikutip dari, https://www.kompasiana.com/rudywiryadi2002/5a7a6ad2ab12ae225111f282/pranikah?page=all ,diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 23.00 WIB

[10] UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26

Dan perjanjian pra nikah juga dilatar belakangi sebuah antisipasi jika terjadi perceraian dan adanya perebutan harta gono-gini. Itu semua bisa dicegah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Meskipun terkesan sangat individualis dan egois, namun perjanjian pra nikah sangat diperlukan untuk beberapa pihak dan juga sebagai tindakan preventif dalam menghadapi beberapa masalah dalam rumah tangga, terlebih soal harta kekayaan. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yang keduanya memiliki usaha dan kekayaan sebelum menikah. Dan tidak menghendaki adanya penyatuan untung rugi terhadapa harta mereka sebelum terjadi perkawinan. Jadi sah-sah saja mereka membuat perjanjian tersebut, sepanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Namun bagaimana jika isi perjanjian pranikah tersebut seperti pembatasan anak dalam pernikahan, atau istri mensyaratkan tidak mau dimadu. Apakah perjanjian tersebut dapat disahkan? Sebagaimana tertuang dalam pasal 29 bahwa perjanjian pra nikah diperbolehkan selama tidak melanggar agama, hukum dan kesusilaan. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, nantinya akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian pra nikah menurut maqasid syariah, dewasa ini permasalahan yang muncul adalah karena menurut hukum islam pasti ada pro dan kontra antara yang membolehkan dan tidak. Maqasid syariah menurut imam Syathibi adalah Allah menurunkan syariat bertujuan untuk mewujudkan maslahah dan mencegah kemadharatan.[11] Sesungguhnya syariat bertujuan mewujudkan

[11] Abdurrahman Kasdi, "Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Kitab Muwafaqat", *YUDISIA* Vol. 5 No. 1 (Juni 2014), hlm. 56

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[12] Kemaslahatan dunia menurut imam syathibi dibagi menjadi 3 yaitu:

Pertama, Maqasid dharuriyyah (pokok) : kemaslahatan maqasid syariyyah yang berada dalam urutan paling atas. Maqasid Dharuriyat dimaksudkan untuk menjaga (Wulandari, 2016)lima unsur pokok dalam kehidupan. Kemaslahatan bisa dicapai jika terpenuhi lima unsur pokok atau al-kulliyat al-khams yaitu agama, jiwa , akal, harta dan keturunan.

Kedua, Maqasid Hajjiyat , maqasid ini sebagai pelengkap maqasid dharuriyah.

Ketiga, Maqasid Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. maqasid ini sebagai penyempurna maqasid hajjiyat. [13] Kemaslahatan dharuriyyah adalah kemaslahatan yang pasti ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan berakibat kerusakan. Pengabaian maqasid tahsiniyat tidak sampai berakibat pada kerusakan akan tetapi mengakibatkan kesulitan bagi manusia, maqasid ini sebagai pelengkap dari maqasid dharuriyah.[14]

Kemaslahatan pokok disepakati dalam semua syariat mencakup lima hal atau yang terkenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* yang dianggap sebagai dasar dan tujuan umum yang harus dijaga.

[12] Asfari Jaya Bakri . *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi* Ed. 1 Cet. 1.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 62

[13] *Ibid*., hlm. 72

[14] Abdurrahman Kasdi, "Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Kitab Muwafaqat", *YUDISIA* Vol. 5 No. 1 (Juni 2014), hlm. 56

Al-kulliyat al-khams itu adalah menjaga agama (*hifdz ad-Din*) , menjaga jiwa (*hifdz An-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-Aql*), menjaga harta (*hifdz al-Mal*) , menjaga keturunan *(Hifdz Nasl*). [15]

Agama islam adalah agama yang sempurna, Allah sudah mengatur segalanya dalam al-Quran. Kemudian dijelaskan dan diperkuat dengan hadist. Namun jumlah nash yang terbatas sedangkan permasalahan manusia semakin berkembang dan bertambah seperti permasalahan kontemporer yang belum ada hukumnya.

Hukum Islam yang sudah ada sejak zaman dahulu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Tujuan yang dikehendaki Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ini yang di sebut maqasid syariah.

Maqasid syariah menjadi sesuatu yang penting digunakan untuk mengkaji hukum islam. Auda mengatakan bahwa maqasid syariah sebagai jembatan antara syariat islam dengan masalah kontemporer yang ada sekarang ini. Maka dari itu hukum Islam menurut Jasser Auda mampu memberikan jawaban bagi permasalahan kontemporer bukan malah sebaliknya. Syariat Islam menurut Auda mampu menciptakan masyarakat yang humanis dan produktif. Jika sekarang kenyataan sebaliknya, berarti kesalahannya terdapat dari pemikiran tentang syariat Islam. [16]

Jika maqasid syariah era klasik konsepnya adalah pencegahan, yang cenderung hierarki dan sempit karena kemaslahatannya terbatas untuk individu. dan dibangun

[15] *Ibid.*

[16] Jasser Auda . *Maqasid Syariah . Dalil al-Mubtadi'in* London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikri al-Islami, 2008), hlm., 7, 32 dan 49

atas kedhorurotan . Maqasid syariah menurut Auda sebagai prinsip universal untuk menghindari pertentangan antara makna lafaz dan makna teks. Maqasid syariah menjadi sebuat alat dan landasan untuk menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist.[17] sebagaimana diketahui bahwa nash- nash al-Quran dan hadist terbatas akan tetapi permasalahan terus bertambah tiada habisnya. Maka dari itu harus ada sebuah alternatif untuk menjawab itu semua. Jasser auda menawarkan sebuah solusi yaitu maqasid syariah dengan beberapa perubahan dari konsep abad klasik. Dari konsep syathibi yang berupa pencegahan sampe kepada zaman Jasser Auda berubah menjadi pembangunan. Dengan demikian kedudukan maqasid menjadi landasan dalam pengambilan hukum.

Sejak zaman Syathibi maqasid syariah telah digunakan sebagai sebuah pendekatan filsafat dalam hukum islam. Falsafah sendiri dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap rahasia syariat -syariat atau tujuan pensyariatan hukum. Kemudian maqasid syariah di era globalisasi ini dikonstruksi oleh Jasser Auda dengan 3 pembagian yaitu maqasid umum, maqasid khusus dan maqasid parsial[18] dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah sifat kognitive(*cognitive system*), keuntuhan integritas (*wholeness*) , keterbukaan (*openness*) , interelasi hierarki (*interrelated hierarchy*) ,multi dimensi (*multi-dimensionality*) , tujuan (*purposfullness*

[17] *Ibid.*

[18] Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemul*a, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogykarta : Suka Press ,2013), hlm. 14

)[19] Menilik permasalah perjanjian pra nikah tersebut adalah suatu fenomena baru yang belum ada hukumnya, maka penulis tertarik untuk menelitinya menggunakan perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

B. Fokus Masalah

a. Bagaimana implementasi perjanjian pra nikah di Indonesia perspektif maqasid syariah Jasser Auda ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menganalisis implementasi perjanjian pra nikah di Indonesia.
 b. Untuk menganalisis pandangan maqasid syariah perspektif Jasser Auda tentang Perjanjian Pra Nikah.
2. Manfaat Penelitian
 a. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya dalam masalah yang terkait
 b. Penelitian untuk menggembangkan ilmu yang terkait khususnya dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah
 c. Manfaat teoritis penilitian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan di bidang hukum Islam dan dapat memberikan sumbangan

[19] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan ,2015), hlm. 12-14

konsep dan temuan-temuan untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

d. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang meniliti maqasid syariah dan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul tesis , maka dalam sub bab ini Penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah perjanjian pra nikah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Dalam bab yang kedua penulis menguraikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori tentang perjanjian pra nikah di Indonesia .

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ketiga penulis menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai. Tentang jenis penelitian, pendekatan dan sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini memaparkan hasil tentang perjanjian pra nikah menurut hukum positif, implementasi perjanjian pra nikah dan perjanjian pra nikah perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

Bab V Penutup

Bab penutup atau terakhir yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian perjanjian pra nikah di Indonesia. Pada tesis ini dicantumkan daftar pustaka yaitu referensi yang digunakan.